



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Kesuma Bangsa NO. 1 Telp. (0541) 743506 - 741977 - 741699, Fax - 743677
SAMARINDA (75001)

SURAT KEPUTUSAN
KIJASA PENGGUNAAN ANGGARAN
SATKER DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. KALIMANTAN TIMUR (07)
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 935/DPK.07-1/020/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka perlu Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur;
2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis yang bertugas mendampingi Tim Kelompok Kerja;
3. bahwa nama-nama yang ditunjuk untuk menjadi Tim Teknis tersebut dipandang sesuai dan mampu melaksanakan tugasnya sehingga perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peribagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelola Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan disekitarnya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membantu kerja Tim Pokja agar proses penyusunan RZWP3K dapat berjalan lancar, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- f. membantu menyusun rencana acuan kerja dan rencana anggaran biaya penyusunan rencana zonasi;
 - g. membantu mengidentifikasi issue dan permasalahan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;
 - h. membantu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengelolaan dan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. bekerjasama dan berkoordinasi dalam penetapan batas-batas kepentingan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil lintas sektor;

j. memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan masukan kepada Tim kelompok kerja dan sebagai pihak yang oleh karena kahliranya dan kelengkapan teknisnya mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud agar selalu berkoordinasi secara berjenjang, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur (07) Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Oktober 2013



Ir. H. Iwan Mulyana, M.M
NIP. 195510301978121001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP di Jakarta
2. Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 935/DPK.07-1/020/2013
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

**DAFTAR ANGGOTA
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Ir. H. Mukhransyah, M.MT	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan SDI	Ketua
2.	Dr. Ir. Abdunnur, M.Si	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unmul	Wakil
3.	Hj. Dahlia, S.Pi, M.Si	Kepala Seksi Pemetaan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PPK	Sekretaris
4.	Ir. H. Bakri Rizal, M.Si	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Ir. Usman, M. Si	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, DEA, M.Sc	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unmul	Anggota
7.	Dr. Ir. H. Bambang Gunawan, M.Si	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unmul	Anggota
8.	Adnan, ST, M, Si	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unmul	Anggota
9.	Vito Yuwono, S.Pi, M.Si	Plt, Kasi Pengendalian Lingkungan & Kesehatan Ikan	Anggota
10.	Aspiany, SE, M.Si	Staf Pemetaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PPK	Anggota
11.	Yuliasuti, R.W, ST	Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang	Anggota
12.	Akhmat Hafidz, ST	Bappeda	Anggota
13.	Aminah Amir, S.Pi	Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unmul	Anggota



Ir. H. Iwan Mulyana, M.M
NIP. 195510301978121001